

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam Metode penelitian dasarnya adalah suatu cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penelitian ini digunakan untuk dapat memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah sehingga dapat nantinya memberikan solusi dari permasalahan tersebut, (Sugiyono,2014).

Selanjutnya klasifikasi jenis penelitian menurut sifatnya dapat dikategorikan berdasarkan bentuk, tujuannya, sudut penerapannya, tingkat kealamiahannya. Dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris dimaksud untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu (Soekanto, 2012).

Sudut bentuknya penelitian diklasifikasikan menjadi diagnostik, preskriptif dan evaluatif. Penelitian diagnostik dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif

bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluatif bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan menemukan fakta belaka (fact-finding), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (problem-finding) dan kemudian mengidentifikasinya (problem-identification) (Soekanto, 2012).

Dari sudut penerapannya, dibedakan menjadi penelitian murni atau dasar dan penelitian terapan. Menurut Jujun S. Suriasumantri, penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Berdasarkan tingkat kealamiahannya, penelitian dikelompokkan menjadi penelitian eksperimen, survey, dan naturalistik. Penelitian eksperimen bertujuan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. Survei, digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bukan alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Untuk naturalistik digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti (Sugiyono, 2014).

Dalam bidang ilmu hukum, seorang peneliti dapat mengadakan kegiatankegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum, yang dilakukannya secara kebetulan. Namun, pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2012).

Dari sudut tujuan penelitian hukum sendiri, penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif (Soekanto, 2012) mencakup : Penelitian terhadap azazazaz hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum; Penelitian perbandingan hukum.

Berdasarkan jenis-jenis penelitian sebagaimana dijabarkan di atas, maka sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah hukum normatif yang mana mengkaji aspek hukum perdata terkhususnya, dengan ruang lingkup kajian penulis adalah pendekatan pada peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum dan berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis (Diantha, 2017)

3.1.2 Sifat Penelitian

Di atas telah dijelaskan bahawa dikenal adanya penelitian yang bersifat eksploratoris (menjelajah), penelitian yang bersifat deskriptif, dan penelitian yang bersifat eksplanatoris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang kondisi hukum yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum normatif adalah terdiri atas beberapa bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer sebagaimana yang dikatakan oleh Cohen dan Olson (Diantha, 2017) :

“those recorded rules will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures. Executive decrees and regulation, and ruling at administrative agencies. Semua aturan tertulis yang ditegaskan oleh Negara, semua itu bias ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, undang-undang yang di tetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administratif.”

Inti dari pernyataan Cohen dan Olson yaitu mengartikan hukum primer sebagai segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksanya dilakukan oleh Negara, pernyataan ini senada dengan pengertian yang diberikan oleh University of Denver, US (Diantha, 2017), dalam situs resminya sebagai berikut :

“Primary legal material are authorized statement of the law issued by a branch government. They include statues, cases and regulations. Bahan hukum primer yaitu sebuah pernyataan yang mempunyai otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi undang-undang yang dibuat parlemen, putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/administratif

Bahan hukum berikutnya yaitu bahan hukum sekunder . bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil dari penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok

permasalahan penulis, dalam penelitian ini penulis juga mencantumkan hasil penelitian, skripsi, jurnal internasional, jurnal nasional yang terakreditasi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan ,lembaga pemerintah atau lembaga lainnya, surat kabar, dan artikel-artikel ilmiah sebagai bahan hukum sekunder pendukung bahan hukum sekunder pendukung bahan hukum primer.

Selanjutnya pada bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan juga internet.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah diketahui, makan dalam penelitian lazimnya paling sedikit dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan juga wawancara atau interview. Ketiga jenis pengumpulan data tersebut, dan dipergunakan untuk masing-masing, maupun secara tergabung untuk mendapatkan hasil secara semaksimal mungkin. Hal itu disebabkan oleh karena masing-masing jenis alat pengumpulan data tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri (Soekanto, 2012).

Teknik atau alat pengumpulan data dalam penelitian ini ialah mempergunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “content analysis”. Dalam melakukan studi kepustakaan yang dimaksud, yang dilakukan penulis adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat banyak

ulasan-ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3.3 Metode Analisis Data

Didalam pernyataan bogdan (Sugiyono, 2016) *data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you present what increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others.* (analisis data adalah sebuah proses mencari dan juga menyusun secara teratur dan sistematis dari data yang diperoleh lewat hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dimengerti dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain).

Dalam bukunya sugiono yang berjudul metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D memberikan kesimpulan bahwa pengertian analisis data sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara terstruktur dan sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, dan menjabarkan ke dalam unit-unitnya, melakukan sistesa, meyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan selanjutnya akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang-orang lain. Dalam penelitian, pengolahan data yang diterapkan penulis yaitu membuat sistemasi pada dokumen hukum tertulis, secara tertulis dan secara hukum mengklasifikasikan dokumen hukum agar mempermudah aktivitas penulis dalam melakukan sebuah analisis. Dalam melakukan pekerjaan analisis tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif

kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan-pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian diolah menjadi sebuah data informasi dan disusun serta selanjutnya disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

3.4 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh T. Maryati , R. Syarief , R. Hasbullah dalam jurnal Vol. 04 No. 3 Oktober 2016 ISSN 2303-2227 dengan judul Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek)

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Karakteristik UMKM Makanan Beku di Jabodetabek?
- b. Kendala apa yang dialami UMKM makanan beku mendapat sertifikat halal?
- c. Strategi apa untuk mengatasi permasalahan UMKM makanan beku?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, hasil penelitian dari T. Maryati, R. Syarief , R. Hasbullah membahas tentang UMKM makanan beku di Jabodetabek adalah pelaku usaha mikro, tidak memiliki fasilitas produksi yang layak dan berproduksi menggunakan mesin berteknologi sederhana. Izin edar MD merupakan faktor kendala bagi para UMKM makanan beku mengajukan sertifikat halal. Strategi yang dapat direkomendasikan adalah pembinaan UMKM berproduksi yang baik secara intens dan birokrasi pengurusan MD dipermudah dan dipercepat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sheilla Chairunnisyah dalam jurnal Vol. 3 No.2 September 2017 ISSN: 2442-6024 e-ISSN: 2442-7063 dengan judul PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN KOSMETIKA

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Dasar Hukum Penetapan Majelis Ulama Indonesia sebagai Pihak yang Menerbitkan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan?
- b. Sertifikasi Halal pada Produk Makanan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, hasil penelitian dari Sheilla Chairunnisyah membahas Sertifikasi halal yang oleh Majelis Ulama Indonesia sebenarnya untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi umat Islam dalam mengkonsumsi produk pangan maupun kosmetika yang berasal dari produsen. Majelis Ulama Indonesia sendiri bekerja sama LPPOM berupaya semaksimal mungkin untuk menetapkan sebuah produk itu halal atau tidak dengan melakukan penelitian terhadap bahan baku, bahan tambahan, tempat pengolahan bahkan transportasi yang digunakan untuk mengantar produk makanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, clean dari babi. Sertifikasi halal itu pun hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak sertifikat itu diterbitkan, dan harus disertifikasi ulang lagi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yossie Rossanty SE.,MM M. Dharma Tuah Putra Nasution SE.,MM dalam jurnal Vol. 6 No 1. Juni 2016 ISSN : 2088-3145 dengan

judul PENGARUH ATRIBUT PRODUK DAN LABEL HALAL SEBAGAI VARIABEL MPDERATING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KEMASAN DI KOTA MEDAN

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian produk kemasan?
- b. Bagaimana peran label halal sebagai variabel moderator pada pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian produk kemasan?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, hasil penelitian dari Yossie Rossanty SE.,MM M. Dharma Tuah Putra Nasution SE.,MM membahas Hasil penelitian ini menunjukkan keputusan pembelian dipengaruhi oleh Label Halal. Produk kemasan yang memiliki label halal akan dibeli oleh konsumen yang beragama Islam. Dibandingkan produk kemasan yang tidak memiliki label halal Dan sejalan itu juga atribut produk berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap keputusan pembelian, serta label halal dapat memperkuat hubungan langsung antara pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian produk kemasan. Berpengaruhnya variabel atribut produk menunjukkan bahwa semakin jelas gambaran produk tersebut membuat konsumen yakin untuk membeli produk tersebut. Terebih jika memiliki label halal akan menambah keyakinan umat muslim.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Reva Diana Yanti, T. Reza Ferasyi, Fahrurrazi dalam jurnal JIMVET. 01(2): 169-179 (2017) ISSN : 2540-9492 dengan judul

Survei Status Kehalalan Menu Daging Ayam Yang Dijual Di Rumah Makan
Dalam Wilayah Kota Banda Aceh

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana respon gambaran pengetahuan pemilik terkait status kehalalan menu daging ayam?
- b. Bagaimana respon sikap dan tindakan pemilik terkait status kehalalan menu daging ayam?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diatas, hasil penelitian dari Reva Diana Yanti, T. Reza Ferasyi, Fahrurrazi Pengetahuan pemilik rumah makan terhadap status kehalalan menu daging ayam yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh tergolong baik, sikap pemilik rumah makan terhadap status kehalalan menu daging ayam yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh tergolong baik dan Tindakan pemilik rumah makan terhadap status kehalalan menu daging ayam yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh tergolong cukup baik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lies Afronyati dalam jurnal JKAP Vol 18 No 1- Mei 2014 ISSN 0852-9213 dengan judul Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia.

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa kemudian sertifikasi halal melebar menjadi komoditas dagang?

- b. Apakah fungsi sertifikasi halal di negara-negara non-Islam, jika umat Muslim di negara tersebut hanyalah kelompok minoritas?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diatas, hasil penelitian dari Lies Afronyati Sertifikasi halal sendiri bila memang dimanfaatkan untuk komodifikasi dagang bukanlah suatu kesalahan. Karena dalam globalisasi seperti sekarang, instrumen-instrumen seperti sertifikasi halal seringkali digunakan untuk politisasi dagang. Namun, kembali lagi pada nilai-nilai manusia yang beretika. Politisasi dagang hendaknya tetap memperhatikan terpenuhinya hak-hak umat, selain tetap membawa dampak yang positif bagi kemajuan perekonomian Indonesia, Kenyataan juga menunjukkan kehadiran sertifikasi halal tidak sepenuhnya diterima oleh berbagai kalangan. Dengan alasan sertifikasi halal akan menghambat kehidupan keberagaman di Indonesia dan menyudutkan hak-hak umat beragama lainnya. Namun di satu sisi menguntungkan umat Islam, dan bahkan terasa mengistimewakannya, jika pemerintah memang mendukung langkah MUI sebagai institusi yang sah, harus segera disahkan UU yang mengatur dengan jelas. UU yang dimaksud yaitu mengenai kewajiban produsen dalam menjamin kehalalan produk yang dihasilkan dan MUI ditunjuk dengan tegas sebagai lembaga penerbit sertifikasi halal yang sah. Hal ini akan membawa dampak yang menepis anggapan soal legalitas otoritas MUI. Di samping semakin menjamin hak-hak umat Islam secara optimal, tanpa mengaburkan hak-hak umat beragama lain.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yoni Atma, Moh. Taufik, Hermawan Seftiono dalam jurnal Volume 10 No. 1 Januari 2018 ISSN : 2085 – 1669 e-ISSN : 2460

– 0288 dengan judul IDENTIFIKASI RESIKO TITIK KRITIS KEHALALAN
PRODUK PANGAN: STUDI PRODUK BIOTEKNOLOGI

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penentuan titik krisis kehalalan?
- b. Bagaimana cara mengidentifikasi titik krisis kehalalan?

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian Yoni Atma, Moh. Taufik, Hermawan Seftiono yaitu

- 1) Titik kritis dalam proses pembuatan keju yakni tahap koagulasi, 3 titik kritis dalam proses pembuatan yoghurt yaitu penetapan total padatan, penambahan starter, penambahan zat aditif dan 1 titik kritis dalam proses pembuatan kecap yaitu pada tahapan penambahan komponen rasa
 - 2) Semua produk bioteknologi mikrobial sudah ditetapkan sebagai titik kritis.
 - 3) Studi lebih mendalam diidentifikasi titik kritis pada proses pembuatan enzim berasal dari media pertumbuhan atau penyegaran, asal gen sisipan pada mikroba rekombinan
 - 4) Zat aditif yang kadang ditambahkan, dan resin kromatografi yang digunakan untuk proses purifikasi.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari sukesti dan Mamdukh Budiman dalam International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 4, Issue 1 (June) ISSN 2289-1552 2014 dengan judul *The Influence Halal Label And Personal Religiosity On Purchase Decision On Food Product In Indonesia*

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana label halal dan religiusitas berpengaruh dalam tindakan pembelian produk?
- b. Bagaimana rumusan produk sertifikasi halal?

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian Fatmasari sukesti dan Mamdukh Budiman adalah Label halal dan religiusitas pribadi sangat berpengaruh kepada keputusan pembelian produk makanan di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan memiliki keterbatasan yaitu responden yang disurvei tinggal di wilayah mayoritas Muslim. Untuk penelitian yang sama perlu dilakukan di daerah-daerah dengan populasi Muslim yang sedikit seperti Bali. Melihat sedikit pertimbangan pabrik makanan yang mendaftarkan produk mereka untuk disahkan dengan sertifikat halal, maka penting untuk merumuskan Peraturan sertifikasi produk makanan halal di Indonesia. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menjamin bahwa produk tersebut halal tetapi juga berkualitas baik.

Dari semua jurnal yang telah peneliti kemukakan di atas, perbedaaan tulisan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah: peneliti lebih menitik beratkan pencantuman label halal di produk makanan yang mana ada campur tangan LPPOM sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal, sedangkan BPOM merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam mencantumkan label halal tersebut di produk makanan yang diajukan oleh pemohon.

